

Analisis Legalitas Perparkiran di Kota Gorontalo

Aditya Sharul Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: Sharuladitya446@gmail.com

Article History:

Received: 17 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 30 September 2025

Keywords: Legalitas,
Perparkiran, Pengelola,
Pengguna, Kota Gorontalo

Abstract: Dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Antara pengelola parkir dengan pengguna parkir memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, karenanya wajib saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan penelitian untuk menganalisis secara empiris tentang legalitas perparkiran di Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, hampir di seluruh jalan umum di Kota Gorontalo terutama di tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat, terdapat juru parkir non legalitas, tidak memiliki identitas sebagaimana diatur dalam Perda Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Parkir. Pasal 8 ayat (5) menyatakan setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 9 ayat (a), menegaskan bahwa setiap juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenalan serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pada saat memungut retribusi parkir tidak menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, beserta tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir.

PENDAHULUAN

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengguna jalan untuk mematuhi tata cara parkir yang benar. Pengelola parkir berkewajiban menyediakan area parkir sesuai dengan keadaan dimana setiap warga yang menggunakan jalan umum dapat memarkirkan kendaraan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Secara umum tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 angka 15 UU No.22 Tahun 2009, bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Setiap daerah memiliki karakteristik pengelolaan parkir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Untuk Kota Gorontalo, perparkiran diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019, tentang Parkir.

Perda tersebut, sebagai landasan legalitas perparkiran di Kota Gorontalo, yang dikelola oleh

suatu badan/dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah terhadap warga yang menggunakan area parkir, baik yang ada di tempat-tepat umum maupun di tempat khusus. Berdasarkan pengamatan, pemilik kendaraan sebagai pengguna jalan sering tidak memahami cara memarkir kendaraan di jalan umum agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, karena tidak adanya juru parkir yang harus menuntunnya. Juru parkir biasa datang pada saat pemilik kendaraan akan meninggalkan tempat parkir, yang secara tiba-tiba meminta biaya parkir tanpa menyodorkan karcis retribusi parkir sebagaimana tercantum dalam ayat 15 Peraturan Daerah tersebut di atas, yaitu lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, beserta tarif, nomor pengaduan konsumen, sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen parkir kepada pengelola parkir. Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Gorontalo (Arya, 2024), Juru parkir yang tidak memiliki karcis, masuk kategori juru parkir ilegal. Selain itu, juru parkir tidak memiliki identitas sehingga sulit membedakan juru parkir dengan warga biasa. Pada Perda pasal 9 huruf (a) disebutkan bahwa, setiap juru parkir harus menggunakan pakaian seragam, tanda pengenalan serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pengelolaan dan penataan parkir merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Legalitas perparkiran, selain diatur dalam undang-undang, juga di setiap daerah memiliki peraturan daerah sebagai landasan operasionalnya, baik bagi pengelola parkir umum, swasta maupun BUMN. Fenomena yang terjadi selama ini secara transparan dapat dilihat parkir-parkir di jalan umum, pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat yang diadakannya kegiatan masyarakat, memiliki juru parkir yang tidak jelas legalitasnya. Hasil penelitian Moh. Ridzki Mohi (2023) antara lain menemukan pengelolaan parkir belum berjalan baik, masih ditemukan juru parkir liar tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang. Angge Raini (2023), menemukan, bahwa pelayanan retribusi parkir ditepi jalan umum belum efektif disebabkan antara lain belum adanya penegakkan hukum atas pelanggaran baik yang dilakukan oleh juru parkir maupun oleh warga masyarakat. Hasil penelitian Pattipeilohy, dkk (2024) yang berfokus pada efektivitas pemungutan retribusi, menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing, tanpa mempertanyakan bukti pembayaran parkir sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2019. Demikian pula hasil penelitian Sulila (2016) menemukan antara lain Sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo belum dilakukan dengan baik karena masih terdapat oknum tertentu baik perorangan maupun kelompok yang menggunakan lokasi tanpa seizin dari pemerintah Kota Gorontalo, penerapan tarif parkir yang bervariasi, tidak memberikan karcis pada pemilik kendaraan, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan tarif parkir.

Perparkiran, bukan hanya sekedar persoalan retribusi parkir yang dapat mendatangkan pendapatan daerah, tetapi lebih dari itu Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan Provinsi selain membutuhkan penataan kota yang lebih baik agar tidak menimbulkan kesemrawutan, harus dapat memberikan edukasi kepada setiap warga kota membiasakan diri untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Salah satu aspek penting yang sering diabaikan adalah masalah “legalitas” dalam setiap tindakan dan perilaku. Hal ini sudah di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa setiap tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, baik disengaja maupun tidak, dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Demikian pula halnya dalam hal perparkiran bukan sekedar mengatur cara parkir yang baik, tetapi juga konsekuensi terhadap kewajiban membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Legalitas perparkiran perlu mendapatkan perhatian khusus bagi

.....

Pemerintah Kota, terutama memberikan kesadaran hukum bagi seluruh warga baik yang memiliki kendaraan dan terutama kepada setiap orang yang diberi tugas untuk melakukan perparkiran, dengan melakukan pendekatan hukum yang bersifat preventif. Hukum perdata memiliki peran penting dalam menangani persoalan ini, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak publik dan pengaturan hak milik, serta tanggung jawab dari para pelaku yang terlibat, terutama pemerintah kota dan aparat yang mengelola perparkiran. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum dan kepentingan umum, diharapkan muncul budaya taat hukum bagi setiap warga, yang secara positif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu permasalahan hukum yang selama ini kita amati dan sudah membudaya adalah pertumbuhan parkir liar pada tempat yang tidak sesuai yang diatur dalam peraturan daerah Kota Gorontalo.

LANDASAN TEORI

Parkir dan Legalitas

Parkir, menurut Hobbs (1995) diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut. Menurut Warpani (1990), definisi parkir adalah meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi) parkir tertentu. Maka secara sederhana kebutuhan parkir di artikan sebagai kebutuhan akan lahan untuk memarkir sejumlah kendaraan selama jangka waktu tertentu.

Menurut Moeljatno (2023) yang dikutip Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru “asas legalitas” adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk alasan demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan parkir sebagai salah satu bagian yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, maka pengelolaan dan penataan parkir merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta memiliki kejelasan identitas (legal). Adapun asas legalitasnya adalah Undang-Undang No. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengguna jalan untuk mematuhi tata cara parkir yang benar. Untuk selanjutnya, undang-undang tersebut di implementasikan oleh setiap daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. Di Kota Gorontalo, asas legalitas dari perparkiran di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Parkir. Asas legalitas perparkiran ini menunjukkan peran dan campur tangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya karena menyangkut kepentingan publik. Setiap pejabat yang diberi wewenang dalam mengambil tindakan hukum atas pelanggaran yang terjadi baik terhadap warga sebagai pengguna parkiran, maupun terhadap juru parkir, didasarkan pada Peraturan Daerah tersebut.

Dalam artikel info hukum (2023) asas legalitas memiliki tujuan pokok dalam sistem hukum untuk : (1) Melindungi Hak Asasi Individu, yaitu asas legalitas menjamin pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melindungi hak-hak dasar individu dari penindasan. (2) Menegakkan Keadilan, yaitu asas legalitas mengedepankan sistem hukum yang adil di mana semua orang diperlakukan sama di mata hukum, tanpa diskriminasi. (3) Memberikan Kepastian Hukum, yaitu asas legalitas mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang sehingga individu dan masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka. (4) Membatasi Kekuasaan Pemerintah, yaitu asas legalitas memastikan pemerintah bertindak sesuai hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang tanpa pertimbangan hukum. (5) Membangun Kepercayaan Masyarakat, yaitu asas legalitas menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum dengan konsistensi dan keadilan

.....

dalam penerapan undang-undang.

Undang-undang dan peraturan sebagai asas legalitas yang dijadikan nilai dan norma perilaku setiap warga. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia menginginkan suatu kedamaian dalam suatu tatanan tertib dalam bermasyarakat. Kehidupan yang demikian itu membutuhkan kondisi yang tertib dan adil, sehingga terwujud suatu tatanan kehidupan yang rapi dan terstruktur yang mengandung nilai menegajawantah dalam sebuah keteraturan dan tersistematisasi dalam bentuk norma yang akan menjadi standar perilaku setiap warga. Nilai dan norma yang terkandung dalam asas legalitas, baik berupa larangan maupun perintah, tidak lain berfungsi untuk menjadi ukuran perimbangan antar hak dan kewajiban setiap warga. Berdasarkan itu, sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Parkir yang dipertegas lagi dengan peraturan pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Gorontalo No. 22 Tahun 2024, tentang Kawasan, Lokasi Parkir dan Juru Parkir, sebagai ukuran perimbangan antar hak dan kewajiban setiap warga Kota Gorontalo dan warga lainnya yang mendatangi Kota Gorontalo.

Adapun legalitas penyelenggaraan perparkiran yang terantun pada Bab I Ketentuan Umum pasal 2 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019, disebutkan bahwa, perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) kepastian hukum; (2) transparan; (3) akuntabel; (3) seimbang; dan (4) keamanan dan keselamatan. Selanjutnya pasal 3 menyatakan bahwa, penyelenggaraan parkir dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan parkir. Pada Bab III pasal 6 ayat (2) penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: (1) Tempat Parkir Tepi Jalan Umum; (2) Tempat Khusus Parkir; dan (3) Parkir Tidak Tetap. Sedang legalitas juru parkir sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat (a) bahwa, juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan memberi surat tugas, dan ayat (d) menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ayat (g) menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris. Pasal 11 (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi. (3) Ketentuan mengenai penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2024, tentang Kawasan, Lokasi Parkir, dan Juru Parkir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha menemukan pemecahan masalah dengan mendeskripsikan (menjelaskan) obyek penelitian secara alami apa adanya. Pendekatannya berlandaskan peraturan dan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan dan perundangan bertujuan untuk menelaah aturan hukum yang berlaku terkait keabsahan (legalitas) perparkiran, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum untuk pembuktian dan validitas perparkiran. Menurut Arikunto (2016:250) dalam penelitian deskriptif, peneliti memiliki maksud untuk memberikan gambaran atau menerangkan suatu gejala. Secara kualitatif, gambaran atau gejala kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan parkir di Kota Gorontalo, dieksplorasi sehingga objek penelitian dapat dipahami secara alamiah. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam serta dapat mengeksplorasi dan memahami makna yang diteliti. Bogdan & Taylor dalam Prastowo (2015:20) menambahkan, penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fokus sebuah penelitian. Pendekatan kualitatif, sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Perilaku yang diamati yaitu, pengelola dan pengguna perparkiran yang didasarkan pada legalitas perparkiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo No.2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Parkir, dan Peraturan Walikota Gorontalo No.22 Tahun 2024, tentang Kawasan, Lokasi Parkir, dan Juru Parkir. Kawasan parkir terdiri dari kawasan I yaitu, yang memiliki volume lalu lintas besar, mempunyai posisi strategi sebagai pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi. Kawasan II ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan 1. Lokasi parkir di semua ruas jalan umum yang menjadi kewenangan daerah dan ditempat parkir khusus. Juru parkir diprioritaskan warga daerah yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) Tahun dan wajib memiliki surat tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Juru Parkir

Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan Provinsi Gorontalo sekaligus pusat pemerintahan Kota, sudah tentu setiap tahun mengalami perkembangan, baik perkembangan dalam pembangunan fisik (jalan dan gedung) maupun kendaraan bermotor. Gejala yang fenomenal di Kota Gorontalo dewasa ini, banyak memunculkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang pertumbuhannya semakin pesat. Di hampir setiap jalan umum yang ada di Kota Gorontalo, dipenuhi dengan lapak-lapak tradisional pedagang kaki lima selain pasar-pasar tradisional yang sudah ditentukan lokasinya. Kondisi demikian berdampak pada tempat parkir yang terbatas, dan tidak beraturan sehingga mengganggu pengguna lain yang melintas di jalan umum tersebut. Berbeda tempat parkir di pusat-pusat perbelanjaan modern (supermarket dan mall), dimana pengelolaan parkir sudah sesuai yang tercantum dalam Perda Kota Gorontalo No.2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Parkir, dan Peraturan Walikota Gorontalo No.22 Tahun 2024, tentang Kawasan, Lokasi Parkir, dan Juru Parkir, serta kesepakatan antara Pemerintah dan Pengusaha Supermarket/Mall, termasuk retribusi parkir. Di jalan-jalan umum yang terdapat lapak-lapak pedagang kaki lima, perparkirannya semrawut bahkan pada waktu-waktu tertentu menimbulkan kemacetan. Setiap warga yang berbelanja di lapak-lapak pedagang kaki lima, pada saat memarkir kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat tidak beraturan. Alasan utama pemilik kendaraan, mereka tidak membutuhkan waktu lama memarkir kendaraan hanya untuk berbelanja keperluan harian (ikan, sayur dan rempah-rempah). Namun, yang tidak disadari semakin banyak yang berbelanja sehingga menimbulkan antrian dan waktu parkirpun menjadi lama, dan umumnya di tempat seperti ini tidak ada juru parkirnya. Juru parkir hanya ada di tempat-tempat yang sudah ditentukan, tetapi tidak jarang ada warga yang memanfaatkan kondisi seperti itu untuk memungut retribusi parkir tanpa disertai karcis parkir, dan tidak menggunakan pakaian seragam. Juru parkir dadakan seperti itu, biasanya muncul pada saat pemilik kendaraan mengambil kendaraannya untuk dimintakan biaya parkir.

Legalitas juru parkir dapat diketahui dari penggunaan pakaian seragam dan atribut lainnya seperti topi, identitas yang digantung di leher dan pluit. Tetapi umumnya di antara mereka ada yang enggan memakai, baik pakaian seragam (rompi parkir), identitas, dan topi. Peralatan yang selalu digunakan hanya pluit untuk memperingati yang punya kendaraan untuk membayar retribusi parkir, dan digunakan untuk mengatur kendaraan roda empat pada saat keluar dari tempat parkir, guna menghentikan kendaraan yang sedang berjalan agar memberi kesempatan pada kendaraan

yang akan keluar dari tempat parkir. Pada saat pemilik kendaraan membayar retribusi, tidak disertai dengan karcis parkir. Juru parkir yang demikian itu banyak pula terdapat di tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti halnya di pasar sentral dan kantor-kantor Pemerintah, bank-bank, dan pusat perbelanjaan modern lainnya. Ada juga juru parkir yang tidak legal terdapat hampir di seluruh pasar-pasar tradisional yang ada di kota Gorontalo. Di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Gorontalo, parkirannya tidak hanya menggunakan bahu jalan, tetapi juga di rumah-rumah penduduk yang memanfaatkan halaman rumahnya sebagai tempat parkir.

Phenomena legalitas juru parkir seperti digambarkan di atas, sudah membudaya selain tidak ada warga yang keberatan pada saat diminta membayar retribusi tanpa karcis, tidak ada pengawasan dari Pemerintah. Juru parkir yang ada di bahu jalan di sekitar Pusat perbelanjaan Modern (SuperMall Hypermart/Matahari), di tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan dalam Perwako No.22 Tahun 2024, tentang Kawasan, Lokasi Parkir, dan Juru Parkir, antara lain di Rumah Sakit Umum Daerah, Gelanggang Olahraga Nani Wartabone, Wisata Benteng Otanaha, Eks Terminal Sentral Kota, Santorini, Kawasan Pasar dan Kolam Renang Lahilote. Salah seorang juru parkir yang beroperasi di lokasi tersebut menyatakan bahwa pakaian seragam maupun atribut lain sebagaimana tercantum dalam pada Bab IV pasal 7 ayat (6) yaitu rompi, kartu pengenalan, topi, dan peluit, jarang dipakai karena setiap warga yang datang ke tempat ini sudah mengetahui bahwa mereka adalah juru parkir, termasuk surat tugas, tidak pernah dipertanyakan.

Hasil penelitian Sulila (2016) menemukan bahwa sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo belum dilakukan dengan baik karena masih terdapat oknum tertentu baik perorangan maupun kelompok yang menggunakan lokasi tanpa seizin dari pemerintah Kota Gorontalo, pengelola parkir yang tidak memberikan karcis pada pemilik kendaraan, masih terdapat tarif parkir yang bervariasi, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan tarif parkir. Sudah ada upaya penegakan hukum, sebagaimana hasil penelitian Moh. Ridzki Mohi (2023) tetapi hanya berlaku terhadap pemilik kendaraan yang memarkir tidak pada tempatnya, walaupun sudah ada tanda isyarat larangan parkir, dan melakukan patroli keliling Kota Gorontalo. Sementara legalitas juru parkir sebagaimana tercantum dalam Perwako No.22 Tahun 2024, tentang Kawasan, Lokasi Parkir, dan Juru Parkir, bahwa juru parkir yang tidak memiliki izin, tidak menggunakan pakaian seragam, dan tidak memegang karcis sebagai bukti pembayaran retribusi parkir, tidak pernah dilakukan pengawasan.

Retribusi parkir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo, yang memiliki prospek yang dapat diandalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah jika dikelola dengan baik guna membiayai pembangunan. Retribusi parkir memiliki keunggulan dibandingkan dengan pungutan pajak Daerah atau sumber-sumber lainnya, keunggulan tersebut antara lain: (1) Dibolehkannya pungutan di lapangan retribusi, sedangkan pajak Daerah tidak boleh; (2) Adanya pemberian jasa atau kontrapretasi; (3) Retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah menggunakan jasa atau mengenyam jasa dari pemerintah Daerah, sedang pajak Daerah di bayar oleh orang-orang tertentu yaitu para wajib pajak; (4) Pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali sepanjang dipergunakannya jasa pelayanan dan biasanya tidak diangsur pembayarannya.

Legalitas Lokasi Parkir

Dalam Peraturan Walikota Gorontalo No. 22 Tahun 2024, tentang Kawasan parkir, Lokasi Parkir, dan Juru Parkir, Pasal 3 (1) Penetapan kawasan parkir dibedakan menjadi: a. kawasan I; dan b. kawasan II. Kawasan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang *besar*, mempunyai posisi strategi sebagai pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi. Kawasan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan I. Ketentuan tentang lokasi parkir ini belum jelas bagi masyarakat umum, karena tidak ada rambu-rambu yang dipasang sebagai legalitas bahwa di lokasi ini bisa dijadikan tempat parkir atau tidak. Seperti ketentuan Bab III pasal 4 ayat (a) lokasi tempat parkir di tepi jalan umum yang saat ini hanya di jalan-jalan tertentu dan tidak merata di hampir seluruh jalan yang selalu dijadikan tempat parkir oleh warga yang berurusan. Rambu-rambu lalu lintas yang dijadikan dasar legalitas tempat parkir sebagaimana ketentuan pada pasal 5, bahwa setiap jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan. Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan Daerah. Masyarakat umum tidak memahami dengan benar ketentuan lokasi yang menjadi kewenangan daerah ini.

Legalitas lokasi parkir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Gorontalo tersebut, perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum baik dalam bentuk selebaran maupun dalam bentuk rambu-rambu. Selama ini permasalahan parkir hanya bertumpu pada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan dan retribusi parkir. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Angge Raini (2023), menemukan bahwa dalam penerapan peraturan daerah, tentang pelayanan retribusi parkir ditepi Jalan Umum dengan mengambil kasus di Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong, dinilai belum efektif. Hal itu disebabkan antara lain penegakkan hukum pelanggaran yang belum dilaksanakan dengan baik, dan masih adanya sikap tidak peduli masyarakat dan tidak mau mematuhi peraturan yang ada. Dalam hal ini masyarakat yang selalu dijadikan objek kesalahan, sementara kewajiban Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak efektif dan tidak optimal. Alasan klasik yang selalu diutarakan, yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta biaya operasional yang masih minim. Rahman, dkk (2020) menemukan hal yang sama pada penelitian di lokasi pariwisata alam dan kuliner Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, dimana terdapat adanya hak yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yaitu hak-hak sebagai pengguna jasa parkir terakomodir utuh. Hal ini menyebabkan mayoritas masyarakat tidak menjalankan kewajibannya dan bersikap mendukung pelanggaran terhadap adanya lahan parkir yang tidak legal. Demikian pula hasil penelitian Moh. Ridzki Mohi (2023), antara lain menemukan bahwa terdapat penegakkan hukum secara represif terhadap parkir liar dengan melaksanakan patroli, dan tindakan terhadap juru parkir liar hanya dengan melakukan teguran dan kemudian dibuatkan pernyataan secara tertulis. Namun, legalitas lokasi parkir sebagai parkir liar dan juru parkir tersebut, tetap berlangsung setelah adanya tindakan penegakan hukum yang dinilai kurang efektif. Alasan klasiknya, kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan keterbatasannya, dan terutama juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat.

KESIMPULAN

Phenomena legalitas perparkiran bukan hanya terjadi di Kota Gorontalo, tetapi sudah merata hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia, terutama parkir yang menggunakan bahu jalan umum sehingga mengakibatkan selain mengganggu kelancaran lalu lintas, sistem pengelolaan

.....

retribusinya pun menjadi tidak jelas. Ditinjau dari segi hukum perdata, sudah tentu hal itu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari kasus legalitas perparkiran ini, beberapa unsur yang dapat dikemukakan terhadap perbuatan melawan hukum antara lain, adanya kesalahan dalam juru parkir yang tidak menggunakan atribut sesuai Perda No. 2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Parkir, dan Peraturan Walikota Gorontalo No.22 Tahun 2024, tentang Kawasan, Lokasi Parkir, dan Juru Parkir. Sebagai adanya perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian. Parkir di depan rumah orang pun telah melanggar hak subjektif sebagai pemilik rumah untuk dapat mengakses keluar masuk rumah dengan nyaman dan kapanpun diinginkan tanpa ada gangguan.

Guna membenahi legalitas perparkiran agar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, dimana masyarakat bisa bekerjasama menciptakan ketertiban, keamanan dan kesadaran hukum atas tindakannya dalam menggunakan hak berkendaraan di jalan umum, bahkan di lorong-lorong perumahan, sehingga tidak merugikan orang lain dan terutama memenuhi kewajiban sebagai warga (membayar parkir sesuai ketentuan). Pemerintah Kota Gorontalo, perlu menerapkan manajemen perparkiran sebagai langkah strategis, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan terutama pengawasan secara intensif.

PENGAKUAN

Penulis patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan jurnal yang berjudul “Analisis Legalitas Perparkiran di Kota Gorontalo” dapat diselesaikan dengan baik. Upaya yang dilakukan selama penyusunan jurnal ini tidak ada artinya tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ibu Nirwan Junus, S.H, M.H. dan Ibu Sri Nanang Meiske Kamba, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan kepada penulis. Ucapan terima kasih ini pula tak lupa penulis tujukan kepada Bapak Dr. Weny Almoravid Dunga, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, beserta Bapak Dr. Zamroni Abdussamad, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan 1, Bapak Abd Hamid Tome, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr. Suwito Y. Imran S.H.,M.H, Wakil Dekan 3 serta Bapak Apripari, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum, atas kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan tanpa hambatan sedikitpun. Atas jerih payah bapak dan ibu selaku dosen yang sudah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, hanya kepada Allah jualah penulis serahkan untuk memberikan balasan. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

DAFTAR REFERENSI

- Angge Raini. 2024. Penerapan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011, Skripsi Tentang *Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Ditinjau dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Kawasan Pasar Tengah)*, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Curup Rejang Lebong, diakses tgl.1 Juni 2025 di <https://www.google.com/search?client>
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Arya, Deden. 2024. *Maraknya Parkir Liar Di Berbagai Sudut Kota Gorontalo Kian Meresahkan Masyarakat*. **TNews, Kota Gorontalo** – <https://gorontalo.totabuan.news/dprd-kota-gorontalo>, diakses tgl.8 Januari 2025

- Hobbs, F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu-lintas. Edisi Kedua*. Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.
- Info Hukum (2023) di akses pada tgl. 11 Januari 2025, jurnal. di <https://fahum.umsu.ac.id/info/asas-legalitas>
- Moeljatno.2023. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Hukum Online.Com.Power By, Justika, Diakses tgl.11 Januari 2025,di <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q>
- Moh. Ridzki Mohi. 2023. Skripsi tentang “*Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kota Gorontalo*” Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, diakses tgl. 1Juni 2025 di <https://www.google.com/search?client>.
- Rahman, Muhammad Yusuf (2020), *Baharuddin Badaru, Andika Prawira Buana, Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020) 86 – 94, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Muslin Indonesia
- Pattipeilohy, Jesicha Agnesia, Fenti Prihatini Tui, Romy Tantu. 2024 “*Efektivitas Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo*”, Universitas Negeri Gorontalo, Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 4 Nomor 3 Agustus 2024, diakses tgl.11 Januari 2025 di: <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies> E-ISSN : 2808-831X
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo No.2 Tahun 2019, Tentang Parkir
- Peraturan Walikota Gorontalo No. 22 Tahun 2024, tentang Kawasan parkir, Lokasi Parkir, dan Juru Parkir
- Prastowo, Andi. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media
- Sulila, Ismet. 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, diakses tgl. 1 Juni 2025 di <https://www.google.com/search?client>
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan.
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung:Institut Teknologi Bandung.
-